

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, adanya kebebasan dari setiap tindakan yang dapat mengganggu, melukai, hingga merampas hak asasi setiap orang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, ancaman kekerasan, percobaan serta tindakan kejahatan merupakan tindakan memerlukan responsifitas penegakan hukum. Hak konstitusional tersebut dapat ditemukan dalam rumusan pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Rumusan norma dalam konstitusi tersebut nyatanya justru berbanding terbalik dengan yang terjadi selama ini. Jaminan atas keamanan tersebut semakin tergerus dengan meningkatnya berbagai jenis kejahatan yang terjadi, utamanya di wilayah perkotaan. Pelaku yang biasanya merupakan para penjahat profesional juga bergeser ke pelaku yang masih anak-anak. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh para penjahat profesional menasar target-target tertentu, hal ini berbanding terbalik dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, dimana tidak jarang mereka menasar sembarang orang. Salah satu tindak kejahatan seperti ini adalah teror panah wayer di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh pelaku anak.

Teror panah wayer yang marak terjadi semakin meningkatkan keresahan masyarakat, khususnya di Kota Gorontalo. Keresahan tersebut meningkatkan rasa khawatir dan takut di masyarakat untuk beraktifitas diluar rumah utamanya pada malam hari, karena teror tersebut sering terjadi pada malam hari, terlebih pada waktu diatas pukul 22.00 WITA atau pada larut malam. Tindakan responsif dari penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku teror ini, pada kenyataannya justru tidak menekan meningkatnya kejahatan jenis ini.

Panah wayer sendiri dapat dikategorikan sebagai senjata tajam berbentuk anak panah yang terbuat dari besi. Potongan besi (biasanya jeruji sepeda motor) tersebut pada bagian ujungnya diruncingkan dengan sisi lainnya digantungkan potongan-potongan tipis tali rafia. Alat ini digunakan dengan ditembakkan menggunakan ketapel yang telah dimodifikasi khusus untuk menggunakan panah wayer. Tekanan yang dihasilkan dari ketapel dapat dilakukan dengan posisi pasif maupun dalam posisi bergerak, sehingga sasaran yang dituju akan ditembus oleh senjata ini.

Pada praktiknya, penggunaan panah wayer oleh pelaku teror dilakukan dalam posisi bergerak, yakni dalam posisi mengendarai sepeda motor. Sasarannya pun merupakan musuh secara pribadi atau kelompok. Tidak jarang, tindakan tersebut justru mengenai sasaran yang salah. Bahkan, para pelaku melesatkan panah wayer ke sasaran yang tidak dikenal dan tak jelas tujuannya. Hal ini berimbas pada kebanyakan korban dari tindakan ini merupakan pihak yang tidak mengenal para pelaku teror. Oleh sebab itu, kejahatan yang dilakukan tersebut

dapat dikategorikan sebagai *Random Violence* yang merupakan Kekerasan yang dilakukan oleh orang yang tidak peduli siapa korbannya dan alasan atas tindakannya.¹

Salah satu wilayah yang masif terjadinya teror panah wayer ini adalah kota Gorontalo. Dari data tiga tahun terakhir (2017-2019) Polres Gorontalo Kota yang dipublikasikan oleh Kumparan menunjukkan bahwa kasus teror panah wayer pertama kali terjadi pada Januari 2017. Pada tahun pertama masifnya teror ini, tercatat delapan kasus panah wayer yang terjadi. Rentan waktu 2017-2019 menunjukkan terjadi 21 kasus teror panah wayer dengan jumlah korban sebanyak 14 orang. Dari tujuh kecamatan di Kota Gorontalo yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) teror panah wayer, Kecamatan Dungigi dan Kecamatan Kota Selatan merupakan dua kecamatan dengan jumlah kasus paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya, yakni dengan masing-masing 4 kasus dan 3 korban.²

Terbaru, teror panah wayer terjadi di Jalan Husni Thamrin Kota Gorontalo. Teror ini menimpa korban bernama Usman yang merupakan warga Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Kejadian tersebut bermula ketika korban sedang duduk bersama teman-temannya tengah nongkrong beranjak untuk buang air kecil, selanjutnya korban didatangi oleh se-kelompok pemuda dengan mengendarai motor yang langsung melepaskan panah wayer kepadanya. Akibat persitiwa

¹ Wawan Akuba, *Infografis: Kasus Panah Wayer di Kota Gorontalo Dalam Tiga Tahun Terakhir*, <https://kumparan.com/banthayoid/infografis-kasus-panah-wayer-di-gorontalo-dalam-3-tahun-terakhir-1sERp2vE5Hs/full>. Diakses tanggal 21 Juli 2020

² Kecamatan lain yang menjadi TKP teror panah wayer adalah kecamatan Kota Tengah, Kota Utara, Kota Timur, Sibatana, dan Dumbo Raya. *Ibid*.

tersebut, korban dilarikan ke Rumah Sakit karena anak panah tersebut tertancap di bagian leher kanan hingga menembus ke bagian kiri leher korban.³

Penyelidikan kasus yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota kemudian membuahkan hasil dengan melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang merupakan pelaku teror tersebut. penangkapan pertama dilakukan terhadap empat orang berinisial AL (18), RS (17), RR (15), IT (19) beberapa jam setelah kejadian terjadi. Penangkapan selanjutnya dilakukan dengan mengamankan dua orang berinisial SA (19) dan IH (17). IH sendiri masih berstatus pelajar di SMA Negeri 5 Tamalate.⁴

Beberapa orang pelaku yang masih dibawah umur dan bahkan berstatus pelajar tersebut menunjukkan bahwa tindakan ini merupakan salah satu tindakan kriminal yang terjadi akibat kenakalan anak. Kenakalan anak di samping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, sehingga penanganan kenakalan anak merupakan tanggungjawab bersama anggota masyarakat, khususnya penegak hukum.⁵ Akan tetapi, penulis akan lebih memfokuskan pada langkah-langkah yang dapat diambil oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mengatasi permasalahan ini. Oleh sebab itu, Selain untuk mengetahui mengapa terjadi peningkatan teror panah wayer di Kota

³ Ishak Noho, *Pria 38 Tahun Jadi Korban Panah Wayer di Jalan Husni Thamrin*, <https://gopos.id/pria-38-tahun-jadi-korban-panah-wayer-di-jl-husni-thamrin/>. Diakses tanggal 26 Juli 2020

⁴ Tim Redaksi, *Polisi Tangkap Pelaku Utama Panah Wayer Di Kota Gorontalo, Satu Orang Berstatus Pelajar*, <https://kronologi.id/2020/02/11/polisi-tangkap-pelaku-utama-panah-wayer-di-kota-gorontalo-satu-orang-berstatus-pelajar/>. Diakses tanggal 26 Juli 2020

⁵ Moh. Rusdiyanto U. Pulu Hulawa, eds, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019. Hlm. 98.

Gorontalo, penting pula untuk merumuskan langkah yang dapat menekan terjadinya tindakan ini.

Berdasarkan permasalahan hukum yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam karya ilmiah skripsi, dengan judul: ***Teror Panah Wayer Oleh Anak Sebagai Random Violence Di Kota Gorontalo (Suatu Tinjauan Kriminologi)***.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok bahasan dari usulan penelitian ini, maka penulis membatasi analisis pada dua rumusan masalah, yakni:

1. Faktor apa yang mengakibatkan meningkatnya teror panah wayer oleh anak di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana langkah menekan teror panah wayer oleh anak di Kota Gorontalo kedepannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa faktor yang mengakibatkan meningkatnya tindak pidana penggunaan panah wayer oleh anak di Kota Gorontalo.
2. Untuk menguraikan langkah menekan tindak pidana penggunaan panah wayer oleh anak di Kota Gorontalo kedepannya.

1.4 Manfaat penelitian

Secara umum, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis usulan kajian ini diharapkan akan bermanfaat dan dijadikan sebagai rujukan dalam memecahkan permasalahan tindak pidana penggunaan panah wayer oleh anak di Kota Gorontalo.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti di bidang hukum, mahasiswa dan berbagai pihak yang melakukan penelitian menyangkut penanggulangan teror panah wayer oleh anak di Kota Gorontalo.